



## KONTROVERSI DISKRIMINASI HAK ISTRI DALAM PELAKSANAAN MASA *IDDAH*: PANDANGAN IMAM HANAFI DAN MUSDAH MULIA

Risa Widyaningrum

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

[risawidyaningrum11@gmail.com](mailto:risawidyaningrum11@gmail.com)

**Abstract:** *Implementation of the iddah period plays an important role in the Islamic context, where it is clearly regulated in both the Qur'an and positive law. Even so, debate arose regarding the discrimination of wife's rights between the views of Imam Hanafi, as a classical scholar, and Musdah Mulia, as a contemporary scholar. Discrimination on the rights of wives can manifest in various aspects, such as limited space for movement during the iddah period which results in non-fulfillment of their psychological and biological rights. This study aims to deepen the perspective of the iddah period according to Imam Hanafi and Musdah Mulia, and to examine how the fulfillment of the wife's rights can be carried out during the iddah period. The research method used is normative legal research with a statutory approach, using primary legal materials in the form of statutory regulations and verses of the Qur'an related to iddah. In addition, secondary legal materials are in the form of Fiqh Sunnah, Islamic Fiqh Wa Adillatuhu, and Fiqh Munakahat. The results of the research show that in both Islamic law and positive law, there is no basis for discrimination. Even though iddah is an obligation for the wife, during this period, the wife is still entitled to her rights. Fulfillment of these rights is the responsibility of the ex-husband, which includes iddah, mut'ah, madiyah, and hadhanah maintenance. In addition, the role of the state or government is also important in ensuring the fulfillment of the rights attached to women (wife).*

**Keywords:** *Discrimination, Iddah, Wife Rights.*

**Abstrak:** Pelaksanaan masa *iddah* berperan penting dalam konteks keislaman, di mana hal ini diatur secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun hukum positif. Meski begitu, perdebatan muncul mengenai adanya diskriminasi hak-hak istri antara pandangan Imam Hanafi, sebagai ulama klasik, dan Musdah Mulia, sebagai ulama kontemporer. Diskriminasi hak istri dapat terwujud dalam berbagai aspek, seperti keterbatasan ruang gerak selama masa *iddah* yang mengakibatkan ketidakpenuhan hak-hak psikologis dan biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami perspektif masa *iddah* menurut Imam Hanafi dan Musdah Mulia, serta memeriksa bagaimana pemenuhan hak-hak istri dapat terlaksana selama masa *iddah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an yang terkait dengan *iddah*. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa kitab *Fiqh Sunnah*, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, dan *Fiqh Munakahat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, tidak ada dasar untuk melakukan diskriminasi. Walaupun *iddah* merupakan kewajiban bagi istri, selama masa tersebut, istri tetap berhak atas hak-haknya. Pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab mantan suami, yang meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madiyah*, dan nafkah *hadhanah*. Selain itu, peran negara atau pemerintah juga penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak yang melekat pada perempuan (istri).

**Kata Kunci:** Diskriminasi, *Iddah*, Hak Istri.

## PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender tidak lagi asing terdengar di telinga kita. Didukung juga dengan semakin banyak kalangan feminis yang menyuarakan isu ini. Mereka menentang segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dengan memperjuangkan isu ini, kaum feminis mengharapkan adanya kesamaan dan kesetaraan hak maupun kewajiban terhadap perempuan (Husaini & Husni, 2015). Tujuan dari adanya kesetaraan gender adalah agar kaum perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, sehingga mereka mendapatkan akses yang sama untuk melakukan aktivitas kehidupan sosial. Kendati demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah mengatur mengenai kesetaraan hak yang seharusnya didapatkan bagi kaum perempuan maupun laki-laki serta upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi.

Adapun permasalahan yang ada dalam syariat Islam dan kaitannya dengan *gender equality* salah satunya adalah mengenai kewajiban pelaksanaan masa *iddah* bagi istri yang bercerai dengan suaminya. Islam mensyariatkan adanya kewajiban *iddah* dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 288. Kewajiban *iddah* ini hanya dikhususkan bagi istri saja, dan tidak diwajibkan bagi suami (Suratmaputra, 2017).

Masa *iddah* sendiri memiliki arti masa tunggu yang harus dilakukan oleh perempuan muslim setelah bercerai dengan suaminya (Sayyid, 1971), baik karena cerai talak maupun cerai mati. Dalam hukum positif masa *iddah* diartikan sebagai masa tunggu bagi istri yang putus perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Menurut Imam Abu Hanifah ia menyebutkan bahwa *iddah* memiliki arti suatu masa yang telah ditentukan oleh syariat setelah berakhirnya ikatan perkawinan. Imam Hanafi menyebutkan bahwasannya di dalam *iddah* terdapat satu rukun, yaitu komitmen perempuan (istri) terhadap keharaman sebab *iddah* yang tidak boleh dilanggar olehnya (Az-Zuhaili, 1985). Keharaman yang dimaksudkan selama masa *iddah* ialah larangan menikah dengan laki-laki lain dan larangan keluar rumah.

Disyariatkannya masa *iddah* ini bertujuan untuk memastikan bersihnya rahim dari benih janin yang ditinggalkan oleh suami sebelumnya (I. Muzammil, 2019). Sehingga, kewajiban pelaksanaan *iddah* tidak berlaku bagi suami. Lain halnya dengan pandangan yang disebutkan oleh ulama saat ini atau biasa disebut dengan istilah ulama kontemporer yaitu Musdah Mulia. Menurutnya *iddah* tidaklah semata-mata hanya bertujuan untuk persoalan reproduksi yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Akan tetapi,

terdapat aspek sosiologis yang harus dipertimbangkan dalam *iddah* (S. Jannah, 2015). Maksudnya adalah di dalam *iddah* terdapat hubungan kemanusiaan antara suami dan istri yang bercerai untuk mempertimbangkan kembali mengenai hubungan perkawinannya. Sehingga, tujuan dari disyariatkannya *iddah* tidak hanya untuk mengetahui kekosongan rahim saja, melainkan terdapat tujuan untuk memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk berpikir kembali antara melanjutkan pernikahannya melalui rujuk atau tetap melanjutkan talak.

Ketentuan *iddah* juga disebutkan dalam Pasal 153 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Waktu Tunggu, dijelaskan bahwa *iddah* berlaku bagi seorang istri yang putus perkawinannya, kecuali bagi mereka yang belum melakukan jimak. Kemudian, pada ayat kedua terdapat ketentuan waktu tunggu yang harus dilakukan, yaitu: (1) Jika putusnya perkawinan tersebut dikarenakan suami meninggal, maka waktu tunggu adalah 130 (seratus tiga puluh) hari; (2) Jika putusnya perkawinan karena perceraian, bagi istri yang masih haid waktu tunggu adalah 3 (tiga) kali suci dengan waktu paling minimal 90 (sembilan puluh) hari, bagi istri yang sudah tidak haid ditetapkan waktu tunggu adalah 90 (sembilan puluh) hari; (3) Jika putusnya perkawinan baik karena perceraian maupun kematian, bagi istri yang dalam keadaan hamil

waktu tunggu adalah sampai ia melahirkan.

Selama waktu pelaksanaan *iddah*, terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh istri. Kewajiban tersebut adalah tidak boleh dipinang dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 235. Selain itu, terdapat juga larangan bagi istri yang ditalak untuk keluar rumah serta keharusan untuk melakukan *ihdad* apabila istri tersebut ditinggal mati oleh suaminya, seperti yang difirmankan Allah dalam Q.S At-Talaq Ayat 1.

Kewajiban dan aturan tersebut jika dibandingkan dengan kondisi saat ini dapat menyebabkan kesulitan bagi istri. Seperti larangan untuk keluar rumah ketika masa *iddah*. Bagi istri yang harus bekerja, ia tidak dapat keluar rumah untuk melakukan pekerjaannya, sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa *iddah* (Pribadi et al., 2023). Selain itu, istri yang ditalak ba'in tidak boleh menerima pinangan dan juga tidak boleh melaksanakan pernikahan di tengah masa *iddah*. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan psikologis dan biologis istri selama masa *iddah*. Istri harus menunggu selama masa *iddah* untuk tidak mendapatkan rasa kasih sayang dari sosok suami (Saputera & Lamunte, 2020).

Terlepas dari aturan-aturan mengenai kewajiban *iddah* bagi istri, di dalam Al-Qur'an atau Perundang-undangan tidak disebutkan satupun ayat maupun pasal yang mewajibkan adanya ketentuan pelaksanaan *iddah* bagi suami. Oleh karenanya, tidak ada larangan bagi mereka untuk keluar rumah dan juga larangan untuk menikah sebagaimana yang berlaku bagi istri pada masa *iddah*. Sehingga, mantan suami dapat melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain setelah keluarnya akta cerai dengan mantan istrinya dari pengadilan (Syuhud, 2020). Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwa kewajiban *iddah* hanya berlaku bagi istri dan tidak berlaku bagi suami. Hal ini bertentangan dengan pandangan Musdah Mulia yang mengatakan bahwa suami juga memiliki kewajiban untuk melakukan *iddah*, yang kemudian ia mengusulkan adanya pembaharuan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dengan mewajibkan masa *iddah* bagi suami. Dalam hal ini menimbulkan kontroversi dari perbedaan pandangan Imam Hanafi dan Musdah Mulia akan kewajiban *iddah* bagi suami.

Dari berbagai permasalahan yang telah disebutkan, kewajiban *iddah* dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Hal ini juga disebabkan karena *iddah* hanya ditujukan bagi istri saja dan tidak berlaku bagi suami (R. N. M. Jannah & Faiqoh, 2021). Namun dalam lingkup kesetaraan gender, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena

laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka sama-sama memiliki hak dalam bekerja, hak mendapatkan kesehatan, hak dalam perkawinan dan keluarga, serta hak dalam kehidupan publik dan politik, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Oleh karenanya, kewajiban *iddah* juga harus memperhatikan hak-hak yang harus didapatkan istri selama masa *iddah* sehingga tidak terdapat bentuk diskriminasi di dalamnya.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kontroversi adanya batasan-batasan dalam pelaksanaan masa *iddah* yang menyebabkan adanya bentuk diskriminasi hak bagi istri. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait isu ini memang sudah banyak. Namun fokus penelitian-penelitian tersebut menitikberatkan pada sanksi yang harus didapatkan bagi istri yang melanggar batasan dalam masa *iddah* (Syuhud, 2020), pandangan Islam terhadap istri yang bekerja keluar rumah ketika dalam masa *iddah* (Pribadi et al., 2023), dan pandangan gender dalam pelaksanaan *iddah* (R. N. M. Jannah & Faiqoh, 2021). Fokus dari penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis pertentangan adanya diskriminasi istri dalam pelaksanaan

masa *iddah*. Secara spesifik, terdapat dua fokus bahasan dalam penelitian ini, yakni: (1) Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Musdah Mulia mengenai masa *iddah* bagi istri? (2) Apa bentuk pemenuhan hak istri dalam pelaksanaan masa *iddah*?

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Sebagaimana pengertian dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sehingga dinamakan juga sebagai penelitian hukum kepustakaan (Maiyestati, 2022). Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menganalisis perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan kewajiban masa *iddah* bagi istri. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang Waktu Tunggu (KHI), Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 (Perma) dan Q.S al-Baqarah Ayat 235 dan Q.S at-Talaq Ayat 1. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili dan Kitab Fiqh Munakahat karya Muzammil tahun 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam suatu ikatan perkawinan tidak selamanya pasangan suami istri dapat mencapai tujuan pernikahan seperti yang diinginkan, melainkan mereka akan menemui fase permasalahan dalam rumah tangga bermunculan. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan perselisihan antara suami istri dan berujung pada perceraian. Jika pasangan suami istri tersebut memilih untuk bercerai, maka akibat hukum selanjutnya akan berlaku. Seperti kewajiban melakukan masa *iddah* bagi istri yang dicerai. Namun, kewajiban *iddah* ini tidak hanya bagi istri yang dicerai talak oleh suaminya saja, akan tetapi berlaku juga bagi istri yang ditinggal mati suaminya.

Kata *iddah* sendiri disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi

"وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"

*"Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'."*

Dari ayat tersebut kata *iddah* memiliki arti masa menunggu atau masa untuk menahan diri. Definisi kata *iddah* sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, yaitu suatu masa bagi istri untuk menunggu, dan ketika itu ia dilarang untuk menikah setelah bercerai

atau ditinggal mati oleh suaminya (Sayyid, 1971). Adapun pengertian *iddah* menurut Al-Khatib Al-Syirbini dalam kitabnya bahwa *iddah* adalah suatu masa bagi istri untuk menunggu kekosongan rahim atau masa untuk berkabung atas kematian suaminya (Nuroniya, 2018). Dari pengertian Al-Syarbini dapat diketahui bahwa dalam masa *iddah* terdapat tujuan untuk mengetahui kekosongan rahim istri dari benih janin suami yang menceraikannya. Namun, adanya syariat mengenai kewajiban *iddah* di dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kosongnya rahim, melainkan masih terdapat tujuan-tujuan lainnya.

Adapun tujuan dari disyariatkannya *iddah* yang pertama adalah agar istri dapat mengetahui secara pasti bahwa tidak ada benih janin yang ditinggalkan oleh suami yang menceraikannya (Sayyid, 1971), sehingga tidak bercampur dengan janin dari suaminya yang baru. Kedua, adanya kesempatan bagi pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk bercerai atau tidak. Kemudian yang ketiga, untuk menjunjung nilai dan hakikat dari pernikahan (Sayyid, 1971). Pernikahan bukanlah hal yang sepele, dalam pernikahan terdapat tujuan dan nilai ibadah, sehingga seseorang harus menjaga ikatan pernikahannya dengan baik.

Ketentuan lamanya pelaksanaan

masa *iddah* bagi istri berbeda-beda, sesuai dengan kondisi istri ketika diceraikan oleh suaminya. Sayyid Sabiq membagi *iddah* menjadi tiga jenis: (1) istri yang ditalak dan sudah melakukan jimak maka masa *iddah*-nya adalah selama tiga kali *quru'* atau tiga kali suci, jika istri tersebut belum menopause, apabila sudah menopause maka *iddah*-nya adalah tiga bulan; (2) istri yang suaminya meninggal masa *iddah*-nya selama empat bulan sepuluh hari; (3) istri yang sedang dalam keadaan hamil masa *iddah*-nya sampai melahirkan baik karena diceraikan talak maupun cerai mati (Sayyid, 1971).

### **Pandangan Imam Hanafi Mengenai Masa *Iddah* Bagi Istri**

Imam Abu Hanifah atau biasa dikenal dengan sebutan Imam Hanafi merupakan salah satu ulama klasik di bidang fikih. Ia terkenal dengan mazhabnya yaitu Mazhab Hanafi. Imam Hanafi hidup di masa dua kekhalifahan, yaitu masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Dalam bidang fikih, Imam Hanafi merupakan seorang yang alim dan diakui kecerdasannya oleh para ulama (Jauhari, 2018).

Adapun dalam konteks *iddah*, Imam Hanafi menyebutkan bahwa *iddah* merupakan suatu masa yang ditentukan oleh syariat bagi istri ketika berakhirnya ikatan perkawinan (Az-Zuhaili, 1985). Imam Hanafi juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan *iddah*, seorang istri wajib

melaksanakannya di tempat tinggal dimana terjadinya perceraian. Imam Hanafi memiliki pandangan yang berbeda mengenai kewajiban-kewajiban dalam *iddah* yang harus dilakukan oleh istri. Menurutnya larangan mengenai tidak bolehnya seorang istri keluar rumah di tengah masa *iddah* berlaku wajib bagi istri yang ditalak *raj'iy* maupun *ba'in* (Sayyid, 1971). Bahkan Imam Hanafi mengharamkan mereka untuk keluar rumah baik ketika siang hari ataupun malam hari. Imam Hanafi menentukan hukum ini berdasarkan pada dalil *iddah* dalam Q.S At-Talak ayat 1 dan ayat 2 yang secara jelas memerintahkan untuk tidak mengeluarkan istri yang sedang *iddah* dari rumah dan tetap menempatkan mereka di dalam rumah sampai masa *iddah*-nya selesai.

Lain halnya dengan istri yang ditinggal mati suaminya masih diperbolehkan untuk keluar rumah hanya pada siang hari dan awal malam (Az-Zuhaili, 1985). Namun mereka tidak boleh menginap di rumah orang lain atau bukan pada rumahnya sendiri. Abu Hanifah membedakan ketentuan hukum keluar rumah antara kondisi istri yang pertama dengan istri yang kedua ini dikarenakan pada hakikatnya istri yang ditalak *raj'i* dan *ba'in* masih mendapatkan hak nafkah *iddah* dari suami sebelumnya. Sehingga kebutuhan pribadi maupun ekonomi dapat terpenuhi dengan nafkah tersebut. Berbeda dengan istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Mereka tidak lagi

mendapatkan nafkah *iddah*. Kondisi inilah yang akhirnya menjadikan mereka dapat keringanan untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kewajiban *iddah* yang selanjutnya yaitu mengenai larangan menerima pinangan, baik pinangan tersebut bersifat jelas maupun sindiran. Imam Hanafi berpandangan bahwasannya larangan tersebut bersifat mutlak bagi istri yang ditalak *raj'i* dan *ba'in* (I. Muzammil, 2019). Sama halnya dengan alasan Imam Hanafi terkait larangan keluar rumah, yaitu istri yang ditalak *raj'i* dan *ba'in* masih menjadi milik suami yang mentalaknya. Sehingga apabila seseorang melakukan pinangan terhadap perempuan di masa *iddah* maka ia telah merebut hak mantan suaminya. Fenomena tersebut juga dikhawatirkan akan menimbulkan pertikaian di kemudian hari. Namun, keharaman untuk menerima pinangan tidak berlaku bagi istri yang suaminya meninggal. Ketentuan ini disebabkan karena istri tersebut telah terputus hubungannya dengan suami yang meninggal. Sama halnya dengan hukum mereka untuk keluar rumah ketika siang hari, yaitu diperbolehkan.

Kewajiban yang terakhir adalah mengenai larangan untuk menikah. Imam Hanafi memiliki pandangan yang sama dengan imam-imam mazhab lainnya terhadap ketentuan hukum ini, yaitu haram. Para ulama fikih mengharamkan para istri yang sedang

dalam masa *iddah* untuk menikah dengan laki-laki lain (Az-Zuhaili, 1985). Aturan ini juga berlaku bagi istri yang *iddah*-nya dikarenakan suaminya meninggal. Karena mereka dalam masa berkabung karena meninggalnya suami. Apabila istri yang dalam masa *iddah* tetap memilih untuk menikah maka akibat hukum yang harus mereka dapatkan adalah pernikahan tersebut hukumnya batal, dan pasangan yang menikah tersebut harus dipisahkan. Ketentuan hukum yang ditetapkan oleh para ulama fikih ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 40 KHI tentang larangan melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang tengah menjalani masa *iddah*. Imam Maliki menegaskan bahwasannya perempuan yang menikah ketika sedang *iddah* diharamkan untuk menikah kembali dengan suami yang menikahnya selama-lamanya (Syuhud, 2020). Hal ini menunjukkan secara tegas bahwa istri yang sedang dalam masa *iddah* tidak boleh melakukan pernikahan.

Kendati demikian, terdapat hikmah yang terkandung berupa nilai *ta'abbudi* dalam kewajiban *iddah*. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa ibadah ini merupakan perintah yang langsung diberikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sehingga seseorang yang melaksanakannya akan mendapat pahala. Oleh sebab itu, seseorang melaksanakan *iddah* semata-mata

hanya untuk beribadah kepada Allah.

Imam Hanafi juga menyebutkan bahwa kewajiban *iddah* bersifat mutlak bagi istri. Berbeda dengan suami, walaupun terdapat beberapa kondisi dimana suami harus melakukan masa tunggu, yaitu apabila suami yang mentalak *raj'i* istri pertama dan menginginkan untuk menikahi saudara perempuannya. Hal ini tidak diperbolehkan hingga masa *iddah* istri pertama selesai. Kemudian, jika suami memiliki empat istri dan mentalak *raj'i* salah satu istrinya, ia tidak boleh langsung menikah dengan yang kelima kecuali *iddah* istri yang ditalak telah selesai. Dalam konteks ini, Imam Hanafi menyebutkan bahwa masa menunggu tersebut tidaklah dikatakan sebagai masa *iddah*. Demikian juga yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa masa tunggu tersebut hanyalah disebabkan karena *man'i syari* (Az-Zuhaili, 1985). Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan masa *iddah* bagi suami dalam hukum Islam dan juga hukum positif.

### **Pandangan Musdah Mulia Mengenai Masa *Iddah* Bagi Istri**

Musdah Mulia merupakan salah satu ulama kontemporer di Indonesia. Ulama kontemporer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti masa kini atau masa yang sedang berlangsung. Maksudnya adalah seorang ulama atau ahli agama yang hidup di zaman saat ini. Musdah Mulia juga merupakan tokoh feminis Islam. Ia



berperan dalam memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan dan laki-laki dalam Islam (S. Jannah, 2015).

Dalam konteks *iddah*, Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa terdapat marginalisasi posisi perempuan terhadap ruang geraknya ketika *iddah* (S. Jannah, 2015). Maksudnya adalah kebebasan perempuan lebih dibatasi dengan adanya *iddah* dibandingkan dengan laki-laki. Ia juga mengatakan bahwasannya perempuan memiliki peran yang sama dalam hal kepentingan publik sebagaimana laki-laki. Sehingga, segala bentuk diskriminasi maupun marginalisasi terhadap hak dan kewajiban perempuan harus dihilangkan. Oleh karena itu, Musdah mengatakan bahwasannya kewajiban *iddah* tidak hanya berlaku bagi perempuan, akan tetapi berlaku juga bagi laki-laki. Adapun aspek yang menjadi pertimbangan Musdah mengenai kewajiban tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, karena aspek sosiologis yang terkandung dalam penerapan *iddah*. Dalam praktik pelaksanaan masa *iddah* harus mempertimbangkan aspek sosiologis antara suami dan istri yang bercerai. Aspek sosiologis disini berarti keharmonisan hubungan antara pihak keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki, yaitu dengan menjaga nilai kekerabatan dan menghormati hubungan yang telah terjalin sebelumnya. Dengan demikian, baik

suami maupun istri sama-sama memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab menjaga nilai kekeluargaan tersebut walaupun mereka telah bercerai. Hal ini juga berdasarkan pada prinsip Islam yaitu *habluminannas* atau hubungan antar sesama manusia.

Kedua, yaitu aspek kesetaraan gender. Dalam *iddah* juga harus mengandung nilai kesetaraan bagi perempuan maupun laki-laki. Sebagaimana nilai kesetaraan yang terkandung dalam *maqashid syariah* yaitu *al-Musawah* (S. Jannah, 2015). Dalam konteks ini, kesetaraan yang dimaksudkan oleh Musdah yaitu baik perempuan maupun laki-laki memiliki kewajiban dalam menjalankan *iddah*. Sebab, hakikat disyariatkannya *iddah* tidak hanya karena permasalahan reproduksi semata atau mengetahui kekosongan rahim perempuan dari suami sebelumnya. Melainkan, pada masa *iddah* laki-laki juga diberikan kesempatan untuk berpikir terhadap keberlanjutan hubungan perkawinannya. Kemudian, terdapat juga faktor sosial yang mendorong adanya kewajiban *iddah* yang sama-sama dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki. Selain itu, untuk mencapai nilai keadilan hukum, pemberlakuan *iddah* tidak hanya bagi perempuan tetapi juga harus berlaku bagi laki-laki.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Musdah mengusulkan adanya pembaharuan hukum dalam KHI dengan memuat adanya kewajiban

pelaksanaan masa *iddah* bagi laki-laki. Pembaharuan hukum tersebut termaktub dalam Pasal 88 Ayat 1 *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Pada pasal tersebut terdapat pernyataan bahwa kewajiban *iddah* berlaku bagi suami atau istri yang telah dinyatakan putus perkawinannya oleh pengadilan. Adapun waktu lamanya masa *iddah* bagi suami disebutkan di Pasal 88 ayat 7 CLD-KHI yaitu apabila putusnya perkawinan karena kematian maka masa *iddah*-nya adalah seratus tiga puluh hari, sedangkan jika putusnya perkawinan karena perceraian maka waktu *iddah*-nya mengikuti lamanya masa *iddah* istri.

Namun, pada praktiknya usulan Musdah terkait pembaharuan hukum tersebut ternyata mendapatkan banyak pertentangan dari para ulama kontemporer lainnya (Baidowi, 2022). Umar Shihab, Ketua MUI Pusat mengatakan bahwa CLD-KHI bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban *iddah* bagi perempuan sudah bersifat *qath'i* atau pasti. Kemudian, Allah pasti memberikan maslahat dan hikmah tersendiri dari apa yang disyariatkannya. Sehingga, manusia tidak bisa menafsirkan dalil tersebut secara subjektif berdasarkan asumsi pribadi.

### **Bentuk Diskriminasi Hak Istri Dalam Masa *Iddah***

Selama menjalankan masa *iddah*, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh istri. Ketentuan-ketentuan selama masa *iddah* yaitu sebagai berikut: (1) Larangan untuk menahan diri dari keluar rumah yang disebutkan di dalam Q.S at-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

“يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ”

yang artinya “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu cerai mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu *iddah* itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas.”

(2) Adanya larangan bagi istri untuk menerima pinangan dari laki-laki lain. Pinangan yang dimaksudkan dalam hal ini ialah pinangan yang disampaikan secara jelas. Namun, jika pinangan tersebut disampaikan dalam bentuk sindiran maka diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan di dalam Q.S al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

“وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ

خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ  
اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ  
سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزُمُوا  
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ  
وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ  
فَاحْذَرُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

yang artinya “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”

(3) Larangan untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Bagi istri yang sedang dalam masa *iddah*, mereka tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235 juga menjadi dalil atas larangan ini (I. Muzammil, 2019).

Dalam ruang lingkup *gender equality*, kesetaraan atau kesamaan

dalam mendapatkan kesempatan yang sama di hadapan publik merupakan hal yang diharapkan bagi perempuan maupun laki-laki. Namun, dalam kehidupan saat ini masyarakat masih merasakan adanya diskriminasi dari hak-hak kesetaraan yang seharusnya mereka dapatkan. Khususnya bagi kaum perempuan saat ini. Perlakuan diskriminasi bagi perempuan memang sudah ada dari zaman sebelum Islam, di mana perempuan dipandang tidak terhormat dan hina (Izza et al., 2022). Akan tetapi, di zaman sekarang perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sudah banyak perempuan yang ikut andil dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan masih adanya diskriminasi bagi kaum perempuan. Diskriminasi perempuan dalam konteks saat ini jika dikorelasikan dengan adanya kewajiban *iddah* ialah:

Pertama, yaitu dalam aspek pekerjaan. Bagi istri yang memilih untuk berkarir sekaligus mengurus rumah tangganya, tentunya tidak akan mudah baginya untuk meninggalkan pekerjaannya. Terlebih jika ia diceraikan oleh suaminya dan harus melaksanakan kewajiban *iddah* selama tiga kali *quru'* atau empat bulan sepuluh hari bagi yang diceraikan mati suaminya. Hal tersebut merupakan ketentuan dalam syariat Islam mengenai larangan keluar rumah bagi istri selama masa *iddah* (I. Muzammil, 2019). Ketentuan tersebut memberikan

batasan bagi ruang gerak istri yang harus melakukan aktivitas di luar rumah. Sehingga menimbulkan kesulitan bagi keberlangsungan karir dan pemenuhan kehidupan ekonominya. Kesulitan tersebut juga diperkuat dengan tidak adanya peraturan khusus dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang keringanan izin cuti bagi perempuan karir yang sedang dalam masa *iddah* (Jayadi, 2022). Hal ini kemudian menyebabkan tidak sedikit dari perempuan yang tidak melaksanakan masa *iddah* sesuai dengan ketentuan waktunya karena adanya tuntutan pekerjaan.

Kedua, yaitu dalam aspek pemenuhan hak psikologis dan biologis istri. Kewajiban selama masa *iddah* mengharuskan istri untuk menahan diri selama waktu yang ditentukan dari menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain. Sebagaimana yang diatur oleh syariat Islam di dalam Q.S al-Baqarah ayat 235 bahwasannya ketika masa *iddah* istri dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Larangan tersebut juga diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Larangan Kawin yang berbunyi:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan karena keadaan tertentu yaitu: (1) Karena perempuan bersangkutan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, (2) Perempuan tersebut

masih berada dalam masa *iddah* dengan laki-laki lain, (3) Seorang perempuan yang tidak beragama Islam.”

Di dalam Pasal 151 KHI juga menyebutkan bahwasannya istri yang sedang melaksanakan *iddah* harus menjaga dirinya dari menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain. Dengan demikian tidak hanya terdapat larangan untuk menikah, tetapi istri yang sedang dalam masa *iddah* juga tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain. Pinangan yang dimaksudkan adalah ajakan untuk menikah oleh laki-laki kepada perempuan yang berada dalam masa *iddah* secara jelas dan tegas (I. Muzammil, 2019). Menerima pinangan ini dilarang karena pada hakikatnya perempuan yang *iddah*-nya karena talak *raj'i* masih berstatus sebagai istri dari suami yang mentalaknya. Istri tersebut juga masih bisa kembali rujuk dengan suaminya jika mereka memilih untuk kembali membangun pernikahan. Tidak hanya bagi perempuan yang status talaknya ialah talak *raj'i*, ketentuan ini juga berlaku bagi perempuan yang ditalak *ba'in*, karena dalam diri perempuan tersebut masih ada bekas suami sebelumnya.

Aturan mengenai larangan menikah dan menerima pinangan juga memberikan batasan bagi istri. Mereka dipaksa untuk menahan diri untuk tidak mendapatkan rasa kasih sayang dan perlindungan dari sosok suami. Selain

itu, istri juga harus menahan diri dari pemenuhan hak biologisnya selama masa *iddah*. Oleh karenanya, jika dilihat dari aspek psikologis dan biologis, *iddah* menghalangi kaum perempuan dalam memenuhi haknya.

### **Bentuk Pemenuhan Hak Istri Dalam Pelaksanaan Masa Iddah**

Selama pelaksanaan masa *iddah*, syariat Islam tidak hanya mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, melainkan Islam juga mengatur hak-hak apa saja yang seharusnya didapatkan oleh istri ketika masa *iddah*. Sayyid Sabiq menyebutkan dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwasannya suami yang menceraikan harus memberikan hak-hak istri selama masa *iddah* yaitu nafkah dan tempat tinggal jika talaknya berupa talak *raj'i*. Ulama fikih klasik berbeda pendapat mengenai hal ini. Jika dilihat dari pendapat Imam Abu Hanifah, ia mengatakan bahwasannya istri yang ditalak *raj'i* maupun *ba'in* memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal istri yang ditalak *ba'in* tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (Sayyid, 1971). Berbeda dengan pendapat yang dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i yaitu istri yang ditalak *raj'i* maupun *ba'in* memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah kecuali jika istri tersebut dalam keadaan hamil

(Komalasari et al., 2022).

Hak-hak istri selama masa *iddah* disebutkan di dalam KHI, yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan nafkah *iddah* sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 KHI tentang akibat putusnya perceraian. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami yang mentalak *raj'i* istrinya harus memberikan nafkah, tempat tinggal dan juga pakaian. Nafkah *iddah* sendiri memiliki arti nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri yang sedang menjalankan masa *iddah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama *iddah* (Ramdani & Syafithri, 2021). Oleh karenanya nafkah *iddah* hanya diberikan oleh bekas suami sampai habis masa *iddah* istri. Selain itu, hak istri yang kedua adalah mendapatkan nafkah *mut'ah*. Imam Malik mengartikan nafkah *mut'ah* sebagai suatu kebaikan suami berupa harta yang diberikan kepada bekas istrinya sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya (Hamzah et al., 2022). Ketentuan mengenai nafkah *mut'ah* ini disebutkan di dalam Pasal 158 hingga Pasal 160 KHI. Dalam Pasal 158 terdapat syarat diberikannya nafkah *mut'ah* oleh bekas suami yaitu: (1) belum ditetapkannya mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan (2) perceraian yang terjadi atas kehendak suami. Kemudian, hak istri yang ketiga adalah mendapatkan nafkah *madhiyah* atau nafkah yang telah lampau yang tidak dipenuhi oleh suami. Nafkah yang dimaksudkan di sini adalah nafkah yang

seharusnya didapatkan oleh istri dalam perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 80 Ayat 4 KHI yang berbunyi:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi anak”

Dengan demikian, berdasarkan pada ketentuan KHI yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa bentuk pemenuhan hak istri ketika *iddah* pada aspek ekonomi dibebankan kepada mantan suami. Apabila nafkah tersebut tidak terpenuhi, maka istri berhak untuk memintanya melalui gugatan di pengadilan. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 86 Ayat 1 KHI bahwa istri dapat mengajukan gugatan mengenai nafkah istri dan juga nafkah anak beserta hak penguasaan anak.

Perihal hak penguasaan anak atau *hadhanah*, istri berhak untuk mendapatkan hak untuk mengasuh dan membesarkan anak. Apabila hak asuh anak menjadi milik istri maka kewajiban untuk menafkahi anak tetap berada di tangan ayah atau bekas suaminya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 KHI yang isinya di dalam hak asuh anak segala biaya yang dibutuhkan untuk mengasuh anak merupakan tanggung jawab ayah berdasarkan pada kemampuannya. Nafkah *hadhanah* ini diberikan oleh

ayah sampai sekurang-kurangnya anak tersebut mencapai umur dewasa atau 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan adanya ketentuan tersebut, istri tidak perlu lagi khawatir akan pemenuhan kebutuhan hidup anak yang diasuh olehnya.

Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan di dalam pasal-pasal KHI diatas, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif telah diatur secara rinci bagaimana seorang istri tetap mendapatkan hak-haknya selama masa *iddah*. Apabila ditinjau dari aspek ekonomis, kebutuhan- kebutuhan istri selama masa *iddah* sudah menjadi tanggung jawab mantan suami yaitu berupa nafkah. Oleh karena itu, asumsi mengenai diskriminasi terhadap ruang gerak istri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama *iddah* dapat diatasi. Selain itu, pemerintah juga menjamin pemenuhan hak psikologis istri, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang menjamin terlindunginya hak-hak perempuan yang menjadi korban perceraian dari rasa takut atau trauma dengan diberikan layanan dokter maupun psikolog sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 Perma Nomor 3 Tahun 2017.

Dalam lingkup kesetaraan gender atau *gender equity*, hak-hak terhadap perempuan juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak untuk melakukan perkawinan dan memiliki keluarga sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 Ayat 1 dan 2 UU HAM yang berisi bahwasannya setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan berdasarkan pada perkawinan yang sah. Kemudian, hak untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan, hal ini termaktub di dalam Pasal 38 UU HAM. Pada pasal tersebut terdapat ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang sepadan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pada aspek kesehatan perempuan juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 49 Ayat 2 UU HAM bahwa negara memberikan perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi perempuan berupa pelayanan kesehatan.

Di dalam UU HAM diatur bahwasannya setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi dan dihormati. Adanya HAM menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan juga perlindungan hukum. Ditegaskan pada Pasal 17 UU HAM tentang hak untuk memperoleh keadilan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang laki-laki maupun perempuan berhak untuk memperoleh keadilan di hadapan hukum, baik dalam hal pengajuan permohonan atau gugatan di dalam

pengadilan. Dalam hal ini, terdapat juga peran penting dari negara atau pemerintah untuk memperhatikan serta menjamin adanya perlindungan HAM, sehingga tidak terdapat diskriminasi hak yang membedakan antara perempuan maupun laki-laki.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kewajiban *iddah* menurut Imam Hanafi bersifat mutlak diperuntukkan bagi istri. Oleh karenanya, istri harus melaksanakan *iddah* serta mematuhi kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam masa *iddah*. Meskipun, bagi suami juga terdapat beberapa kondisi yang menyebabkannya melakukan masa tunggu. Namun, masa tunggu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masa *iddah*. Sehingga, kewajiban masa *iddah* tidak berlaku bagi suami. Berbeda dengan pandangan Musdah Mulia yang menyatakan bahwa suami juga harus melaksanakan *iddah*. Akan tetapi, pernyataan Musdah Mulia tidak dibenarkan oleh ulama klasik maupun kontemporer lainnya. Dikarenakan dalil mengenai kewajiban *iddah* hanya bagi istri sudah disebutkan secara jelas di dalam Al-Qur'an.

Selama masa *iddah*, istri tidak hanya dibebankan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya. Melainkan, mereka juga diberikan hak-haknya ketika *iddah*.

Pemenuhan hak istri dapat dibagi dalam aspek ekonomis, psikologis dan kesehatan. Hak istri dalam aspek ekonomis berupa nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah *hadhanah* jika hak asuh anak diberikan kepadanya. Dalam hal ini, pemenuhan hak dibebankan kepada suami yang menceraikannya. Adapun dari aspek psikologis dan kesehatan, hak tersebut diberikan oleh negara atau pemerintah berupa pelayanan dokter maupun psikolog kepada istri selaku korban perceraian. Dengan demikian, negara atau pemerintah juga ikut berperan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istri selama masa *iddah*.

## Saran

Berdasarkan pada penelitian ini, penulis merasa masih terdapat banyak kekurangan karena hanya menggunakan beberapa perspektif saja. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya dapat ditemukan hasil penelitian mengenai kontroversi diskriminasi *iddah* dari perspektif ulama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Baidowi, A. Y. (2022). Analisis Tentang Peraturan Masa *Iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 161–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.959>
- Hamzah, Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. (2022). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Usroh*, 6(1), 62–80.
- Husaini, A., & Husni, R. (2015). Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 367. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.264>
- Izza, I., Prayogi, S., & Setiawati, D. (2022). Diskriminasi Gender Pada Masa Pra Islam terhadap Lahirnya Kesetaraan Gender. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah dan ...*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/dewaruci.v1i2.195>
- Jannah, R. N. M., & Faiqoh, N. M. (2021). Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan *Iddah* Ditinjau Dari Studi Islam. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 10(1), 50–72. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v10i1.233>
- Jannah, S. (2015). *Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang 'Iddah dengan Kesetaraan Gender*. Institut Agama Islam Negeri



- Jember.
- Jauhari, W. (2018). *Biografi Imam Hanafi* (Fatih (ed.); 1 ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Jayadi, A. (2022). *Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Perempuan yang Meninggal Suami Menurut Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Komalasari, E., Arif, S., & Irfani, F. (2022). Hak Istri dalam Masa *Iddah* Talak Bain Menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16144–16151. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4970>
- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). LPPM Universitas Bung Hatta.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (D. H. I. Muzammil (ed.); Pertama). Tsmart Printing.
- Nuroniya, W. (2018). Diskursus 'Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalalah al-Nass. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 193–216. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745>
- Pribadi, B., Sutisna, & Kamalludin. (2023). Pandangan Hukum Islam terhadap Perempuan yang Berkarir. *As-Syar' i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5, 261–271. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2434>
- Ramdani, R., & Syafithri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah *Iddah* dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1), 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>
- Saputera, A. R. A., & Lamunte, N. (2020). Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa *Iddah* di Kecamatan Bolangitang Barat. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7651>
- Sayyid, S. (1971). *Fiqh al-Sunnah* (hal. 503). Dar al-Fikr.
- Suratmaputra, M. A. (2017). Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam. *Jurnal Mimbar Akademika*, 2(2), 9. <https://doi.org/10.33511/misykat.v2i2.2>
- Syuhud, H. (2020). Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa 'Iddah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(1), 64–73.

<https://doi.org/10.35316/istidlal.4i1.212>